

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Iddah* dan *Ihdad* Wanita Karier (Studi Kasus Di Kecamatan Jambesari)

Alfina Wildatul Fitriyah<sup>1</sup>, Mabrurotul Mahallifah<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

e-mail: [phinapulapan@gmail.com](mailto:phinapulapan@gmail.com), [mabrurohalika09@gmail.com](mailto:mabrurohalika09@gmail.com)

**Abstract :** *This work is the result of research that describes the application of the law described in the Quran and Al-Hadith as well as the Law of IHL in addressing the concepts of Iddahh and Ihdad for career women. Usually, a woman not only becomes a housewife, but also contributes to the family home by working outside the home. The discussion in this study aims to uncover everything related to women's freedom to carry out activities outside the home, but there are also demanding and restrictive religious prescriptions that must be informed by research. The research method used is qualitative field research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. To get these answers, researchers used primary and secondary data. Both data were analyzed using qualitative analysis methods. The underlying problem is career women who do not go through the period of Iddahh and Ihdad according to Islamic law. Based on research in Jambesari Hamlet, Jambesari Darussolah District, it was found that many women whose husbands died or were divorced did not know the period of Eiddahh according to Islamic teachings. They only follow the local village customs. From the above results it can be concluded that a wan.*

**Keywords:** (Islamic Law, Iddahh, Ihdad, Career Women)

**Abstrak :** Karya ini merupakan hasil penelitian yang mendeskripsikan penerapan hukum yang dipaparkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits serta Hukum KHI dalam menyikapi konsep *Iddahh* dan *Ihdad* bagi wanita karir. Biasanya, seorang wanita tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga berkontribusi pada rumah keluarga dengan bekerja di luar rumah. Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan kebebasan perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, namun ada juga resep agama yang menuntut dan membatasi yang harus diinformasikan oleh penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Kedua data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Masalah yang mendasarinya adalah wanita karir yang tidak melalui masa *Iddahh* dan *Ihdad* menurut hukum Islam. Berdasarkan penelitian di Dusun Jambesari Kecamatan Jambesari Darussolah, ditemukan banyak wanita yang suaminya meninggal atau dicerai tidak mengetahui masa *Iddahh* menurut ajaran Islam. Mereka hanya mengikuti adat desa setempat. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seorang wanita pekerja tetap diwajibkan untuk menyelesaikan masa *Iddahh* dan *Ihdad* serta tidak diperbolehkan menerima lamaran dari laki-laki lain atau menikah dengan laki-laki lain selama masa *Iddahh*. Namun, dalam urusan *Ihdad* diperbolehkan jika urusannya mendesak dan tidak bisa diwakilkan.

**Kata Kunci :** (Hukum Islam, *Iddahh*, *Ihdad*, Wanita Karier)

### Latar Belakang

Perkembangan dunia pada zaman sekarang sangatlah berbeda jauh dibandingkan dengan zaman dahulu. Perubahan zaman yang dialami mempengaruhi perkembangan yang dialami oleh para pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hukum Islam. Bagi wanita yang aktif diberbagai bidang yang ditekuninya, tentu saja mereka tidak hanya berdiam diri di rumah untuk mengurus anak, rumah dan sebagainya. Hampir setiap sektor kehidupan manusia sudah di mulai ditekuni oleh wanita-wanita yang sholehah, bukan hanya pekerjaan yang ringan saja, akan tetapi pekerjaan berat seperti satpam, buruh bangunan, petani, tukang parkir dan sebagainya mereka tekuni, mungkin sebagai wujud tanggung jawab atas anak-anaknya.

<sup>1</sup>Dibidang olahraga, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang-bidang olahraga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, bina raga, karate, bahkan tinju.<sup>2</sup> Dan dari banyaknya bidang yang digeluti itu, maka mereka menamainya sebagai wanita karier.<sup>3</sup>

Dari beberapa kasus yang terjadi dimasyarakat peneliti menemukan permasalahan terhadap wanita karier yang sedang melaksanakan *Iddah* dan *Ihdad* tapi tidak sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh syariat. Ada kalanya yang melaksanakan *Iddah* hanya kisaran 1 bulan dan selepas itu sudah menerima pinangan dari laki-laki lain. Menurut buku atau yang mendefinisikan bagaimana penerapan *Iddah* yang sesuai dengan syariat Islam ini sudah tidak sesuai.<sup>4</sup> Ketika menjalankan *Iddah* seorang perempuan pun juga harus menjalankan *Ihdad* yakni dilarang untuk bersolek atau keluar rumah tanpa adanya udzur.<sup>5</sup>

Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika wanita yang harus bekerja diluar rumah untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya ber-*Ihdad* setelah ditinggal mati oleh suaminya. Demikian halnya yang terjadi pada Bu Aisyah (nama samaran) seorang wanita karier di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso. Dia bekerja dan berkarier dibidang perdagangan di Tamanan yang telah ditinggal mati oleh suaminya, wanita tersebut dihadapkan pada ketentuan agama yaitu masa '*Iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Didalam masa '*Iddah* empat bulan sepuluh hari tersebut, wanita tersebut juga diwajibkan ber-*Ihdad* (masa berkabung) yang lamanya mengikuti masa '*Iddah* yaitu selama 4 bulan 10 hari hari dimana untuk menghormati kematian suaminya yang menikahinya secara sah dan untuk menunjukkan rasa setianya serta meninggalkan berhias dengan tidak bersolek, tidak memakai parfum, tidak bercelak dan tidak keluar rumah.

Namun kenyataannya ketentuan ini dilanggar oleh wanita kerier tersebut karena aturan pekerjaan yang mengikatnya. Wanita tersebut tetap bekerja keluar rumah di hari ketujuh kematian suaminya bahkan dia menganggap dan memastikan bahwa *Iddah* itu hanya tujuh hari saja akan tetapi ibuk itu baru bekerja kembali setelah 10 hari suaminya meninggl dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Zaenul Arifin, *Buku Pintar Fiqih Wanita Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam* (Jakarta: zaman, 2012), 126.

<sup>2</sup> Huzaemah T Yanggo, "*Iddah dan Ihdad Wanita Karier*", dalam <http://media.Nu-online-wanita35-html.2015>, diakses pada (10 Agustus 2022).

<sup>3</sup> Alfiaulahtin Unminingsih, *Gender dan Wanita Karier* (Malang: UB Pres, 2017), 93.

<sup>4</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Yayasan Ast-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 289.

<sup>5</sup> Tihami, *Fikih Munakahat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), 342.

berpenampilan menarik serta bersolek sebagaimana biasa karena untuk menyambung kelangsungan hidup dan menjaga keturunan. Ketentuan *Ihdad* ini tidak sepenuhnya dijalankan bukan karena wanita tersebut hendak menghibur diri, tetapi karena aturan pekerjaan yang mengikatnya dan wanita tersebut sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga, meskipun masih mempunyai kedua orang tua namun keadaannya sudah sangat renta. Selain itu wanita tersebut sebagai anak tunggal yang memiliki dua orang anak.<sup>6</sup>

Adapun pelanggaran dalam hal ini adalah seorang wanita karier tidak mau taat terhadap aturan *Iddah* yang sudah ditentukan masanya. Bukan hanya dalam hal *Iddah* melainkan dalam hal *Ihdad* sudah banyak sekali pelanggarannya melainkan dari hal keluar rumah, tidak membatasi sosialisasi dengan orang lain, bersolek, berpenampilan menarik sehingga dapat menarik perhatian laki-laki lain. Berangkat dari masalah tersebut, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai ketentuan *Ihdad*, dengan analisis hukum Islam menggunakan *Maqosid As-syariah* yang membolehkan wanita karier tersebut bekerja dan berpenampilan menarik sehingga melanggar ketentuan *Ihdad*, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Studi Kasus di Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso).**

## **Kajian Teori**

### 1. Definisi Hukum Islam

Amir Syarifuddin memberi penjelasan bahwa apabila kata “hukum” dihubungkan dengan “Islam” maka hukum Islama berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian, hukum Islam menurut penjelasan ini mencakup hukum syariat dan hukum Fiqh. Dengan kata lain, menurut definisi ini, hukum Islam lebih luas meliputi syariat dan Fiqh.<sup>7</sup>

### 2. Definisi *Iddah*

Menurut Wahbah Az Zuhaili mengungkapkan pengertian *Iddah* yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadinya perpisahan yang harus dijalani oleh istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa *Iddahnya*. Maka, jika seorang

---

<sup>6</sup> Bu Aisyah (nama samaran), Objek Penelitian Wanita Karier di Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

<sup>7</sup> Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 15.

perempuan dicerai atau ditalak oleh suaminya, atau ditinggal mati, perempuan tersebut tidak boleh menikah lagi kecuali telah habis masa *Iddahnya*.<sup>8</sup>

### 3. Definisi *Ihdad*

Menurut Abu Yahya al-Anshary, *Ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis *Ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut Abdul Mujieb dkk, bahwa yang dimaksud dengan *Ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.<sup>9</sup>

### 4. Definisi Wanita Karier

Istilah “karier” atau career (Inggris) yang artinya “A job or profession for which one is trained and which one intends to follow for part or whole of one’s life” (suatu pekerjaan atau profesi, dimana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakan tugasnya, dan berkeinginan untuk menekuninya dalam kehidupannya). Oleh sebab itu wanita karier adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti: bidang usaha, perkantoran dan lain-lain, dengan dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang karier.<sup>10</sup>

## Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tulisan dan kegunaan tertentu.<sup>11</sup> Dan hal ini sangat berhubungan dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Lantas, dalam metode penelitian diperlukan adanya rancangan penelitian yang meliputi: prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta bagaimana data tersebut nantinya diperoleh, diolah, dan dianalisis.<sup>12</sup>

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono mendefinisikan metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang berlandas pada filsafat

<sup>8</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang Selatan, Yayasan Ast-Syari’ah Modern Indonesia, 2018), 289.

<sup>9</sup> Tihami, *Fikih Munakahat* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), 342.

<sup>10</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2019), 93.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabet, 2015), 9.

<sup>12</sup> Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif teori, Penerapan, dan Reset nyata*, (Yogyakarta: QUADRANT 2020), 5.

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>13</sup> Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sumber data yang dihasilkan berasal dari dokumen, pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai subjek penelitian, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beberapa informasi atau sumber informasi.<sup>14</sup>

### Hasil dan Pembahasan

Dari hasil observasi dan informasi yang diperoleh dari tempat penelitian perihal *Iddah* dan *Ihdad* jawaban mereka pun bervariasi ada yang melaksanakan ketentuan *Iddah* sesuai dengan syariat islam yakni 4 bulan 10 hari atau 130 hari, dan ada juga yang hanya 30 hari, ada yang 10 hari saja karena tuntutan pekerjaan dari tempat mereka bekerja, bahkan ada yang sebelum 100 hari sudah menikah lagi, yang tentunya hal ini dilarang oleh agama, sebagaimana firman Allah didalam surah Al Baqarah ayat 234.

Dari keseluruhan jawaban informan yang diperoleh, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang di maksud dengan *Iddah* dan *Ihdad*, mereka baru mengetahui dari peneliti pada saat melakukan penelitian ini dilakukan, yang mereka tahu hanyalah *Iddah* yakni masa menungga yang mana tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain dan tidak boleh menikah dengan laik-laki asing, disamping itu juga sebagian dari mereka banyak yang tidak mengetahui tentang larangan untuk tidak berdandan, tidak memakai wewangian, pada saat ber*Ihdad*. Hemat peneliti mereka sudah melaksanakan *Iddah* dan *Ihdad* namun tidak mengerti istilahnya saja, dan waktu mereka *ber Iddah dan Ihdad* berbeda-beda sesuai kemauan dan kondisi mereka masing-masing. Bentuk pelanggaran *Iddah* yang mendominasi adalah menerima lamaran laki-laki lain dan kemudian menikah diwaktu *Iddah* dan melaksanakannya diluar wilayah yang ditempati oleh pihak istri. Sedangkan, pelanggaran yang mendominasi bagi perempuan yang menjalani masa *Ihdad* adalah keluar rumah, memakai wewangian, berhias atau berdandan.

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 9.

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 11.

Ketika seorang wanita melanggar *Iddah* dan dalam masa penantiannya memutuskan untuk menerima lamaran pria lain. Terputusnya masa *Iddah* yang harus ditanggung oleh janda yang kawin lagi ini mengakibatkan perkawinannya menjadi tidak sah. Dan jika wanita itu menikah di tengah masa tunggu dan kemudian hamil. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita disebut "anak syubhat" yaitu seorang anak yang ayahnya tidak jelas. Karena dikhawatirkan bayi itu milik mantan suaminya.

Para ahli telah melakukan penelitian ilmiah tentang misteri masa *Iddah* bagi seorang wanita yang bercerai atau berpisah dengan suaminya. Kajian ilmiah baru-baru ini yang dilakukan oleh tim peneliti di Amerika Serikat menegaskan kearifan keajaiban ilmiah Al-Qur'an dan hukum Syariah Islam terkait dengan "masa tunggu 120 hari". (Dr. Jamal Eddin Ibrahim) menjelaskan bahwa hal ini secara ilmiah menjelaskan peningkatan kanker rahim dan payudara pada wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu pria.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, wanita *Iddah* diharapkan tidak menikah dalam waktu *Iddah* untuk menghormati kekerabatannya dengan suami sebelumnya. Selain itu, ada pelajaran lain dari masa *Iddah* ketika perceraian berakhir dan kehidupan perceraian berlanjut. Tidak jauh perbedaan resiko seorang wanita tidak ber-*Iddah* karena salah satu penyebab wanita menentang *Iddah* adalah menentang terhadap *Iddah*. Seperti halnya make-up berlebihan dan keluar rumah tanpa uzur untuk menarik perhatian orang lain.

Setelah mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan *Iddah* dan *Iddah*, maka konsekuensinya adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Anda tidak boleh secara terbuka atau sugestif menerima lamaran dari pria lain. Bagi wanita yang mengalami kematian *Iddah*, sugesti dapat dilakukan secara satir,
2. Tidak boleh menikah

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَرْتُمْ لَهُنَّ وَاكِنَّ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara

<sup>15</sup> Zulkarnain Lubbis, dalam <https://ms-aceh.go.id/berita1/artikel/2161-drs-zulkarnain-lubis-m-h-rahasia-dibalik-masa-iddah.html>, 2019, diakses pada (Selasa, 09 2023), pukul 17:09.

<sup>16</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, dan Nasarudin Umar, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Pt. Ghalia Indonesia, 2010), 87.

*rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.*(QS Al-Baqarah: 235)

Dalam Undang-Undang No. 1/1974 pasal 11 Jis Peraturan Pemerintah No. 9/1975 pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam<sup>1</sup> pasal 153. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 11 :

- a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pandangan As-Sya'raw tentang pengaturan syarat-syarat penerimaan wanita karir antara lain:<sup>17</sup>

1. Mendapat izin wali yaitu ayah atau suaminya untuk izin melakukan pekerjaan hukum, seperti mengajar siswa atau menjadi perawat untuk pasien.
2. Tidak bergaul dengan laki-laki atau melakukan khalwat dengan laki-laki lain.
3. Tidak ada tabaruj dan perhiasan yang dapat menimbulkan fitnah.

Dalam pandangan hukum positif, menjelaskan apa yang tergambar dalam agama, yaitu:

Pasal 154 : Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu *Iddah* menjalani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *Iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal ini menunjukkan bahwa menurut hukum agama waktu tunggu seorang wanita setelah kematiannya adalah empat bulan sepuluh hari. Namun, batasan mengenai hukum *Ihdad* positif, yaitu. perkabungan wanita, sama dengan hukum masa tunggu, karena tidak demikian halnya dengan dua jenis sperma yang diketahui tetapi tidak hamil. Menurut penelitian medis, selama ini pengikatan sperma menghilang. Dan jika tidak, berakibat fatal bagi seorang wanita. Pernyataan hukum yang menyangkal segala sesuatu yang berhubungan dengan parfum adalah seperangkat aturan yang dapat melengkapi hukum asli.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fiqih Perempuan. (Bandung: Hamzah. 2015), 141.

<sup>18</sup> Abdul Halim Hakim, Mabadi' Awwaliyyah, (Jakarta; Maktabah as-Sa'adiyah Putra, 2010), 7.

Penelitian penulis didasarkan pada penelitian yang digunakan oleh para ahli dan telah digabungkan oleh penulis. Kedudukan wanita profesional dalam pelaksanaan *Iddah* dan *Ihdad* tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan. Karena syariat dan jangka waktu yang ditentukan oleh wanita karir itu sendiri sangatlah berbeda.

4. Berdandan sesuai dengan kebiasaan jika dianggap tidak mempengaruhi pandangan orang lain untuk meminangnya. Sebagaimana kaidah usul Fiqh bahwa :

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

Artinya : “*Hukum bergulir berdasarkan ditemukannya illat dan tidak*”

Ilat dari masalah berdandan adalah dengan berdandan bisa menyebabkan ketertarikan dari laki-laki untuk meminang yang pada akhirnya membuat masa *Iddahnya* terganggu. Jika hal itu bisa dihindari dan berdandan hanya dengan menjaga kebersihan diri maka itu dibolehkan. Kebolehan itu juga dikuatkan oleh kaidah yang lain bahwa “kebiasaan adalah sebuah hukum”. Jika seseorang yang berada ditempat yang biasa disekelilingnya banyak menggunakan alat-alat berdandan dan semua itu dianggap biasa maka hal itu bisa mengurangi kekerasan dari hukum berdandan dari larangan pada orang yang ber*Iddah*.

5. Keluar rumah untuk bekerja.

Larangan ini adalah ditujukan untuk berkabung dengan meninggalnya suami, Akan tetapi jika masalah yang *dIhdadpi* adalah ketidak mampuan dan tidak adanya sisa warisan yang ditinggalkan oleh suami, maka akan mendesak bagi seorang perempuan untuk mempertahankan kehidupannya dan anak-anaknya. Jika hal ini dikaitkan dengan kaidah Usul Fiqh bahwa: menghindari kerusakan besar lebih baik daripada mendahulukan kebaikan yang sedikit. Dari kedua alternatif bisa dilakukan menurut penulis jika memang keadaan yang terjadi sangatlah genting dan berkesuaian. Jika tidak maka hukum para ahli yang didahulukan untuk menegakkan semua ketentuan bagi seorang wanita yang sedang menjalankan *Iddah* dan *Ihdad*.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Praktik Pelaksanaan *Iddah* dan *Ihdad* bagi Wanita Karier Studi kasus Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso. Menghasilkan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktik pelaksanaan *Iddah* dan *Ihdad* pada wanita karier di Kecamatan Jambesari Darussolah berdasarkan hasil wawancara yang dapat dari lapangan, bisa disimpulkan bahwa pelanggaran mereka dalam hal *iddah* karena kurangnya pemahaman, dan

adanya gangguan dari mantan suami. Sedangkan dalam hal ihdad adalah keluar rumah hanya dengan alasan bosan dan berpenampilan yang menor.

2. Resiko wanita yang tidak menjalani masa *Iddah* adalah jika hamil dalam maka anak tersebut anak syubhat karna tidak ketemu identitasnya, menyebabkan penyakit kanker ganas dan pernikahan jelas tidak sah. Sedangkan resiko tidak berihdad adalah akan menyebabkan peluang besar untuk pelanggaran Iddah.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Iddah* dan *Ihdad* Wanita Karier Studi Kasus Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso adalah dalam pandangan hukum Islam seorang wanita memiliki kewajiban ber*Iddah* ketika sudah ditinggal oleh suaminya wajib pula bagi wanita tersebut ber*Ihdad*.

### Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka peneliti menganggap perlu untuk memberi saran-saran yang mungkin ada manfaatnya kepada semua pihak, saran-saran itu adalah:

1. Diharapkan kepada wanita yang ditinggal mati atau diceraikan *talak* atau pun cerai gugat oleh suaminya agar perlu memahami apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan menurut syari'at agama Islam yang melarang untuk menerima lamaran laki-laki lain pada saat masa *Iddah* atau bahkan menikah dimasa *Iddah*. Dan bagi wanita yang diceraikan gugat atau cerai *talak* dan ditinggal mati oleh suaminya hendaknya harus paham dan mengetahui terhadap jangka waktu ber*Iddah*.
2. Kepada wanita karier sebenarnya sama dengan wanita yang lainnya, akan tetapi untuk tidak bersolek dan berhias diri dengan cara yang berlebihan yang dapat menimbulkan perhatian laki-laki yang bukan suaminya. Sehingga, dengan demikian masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber hukum Islam. Dan juga harus sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam.

## Daftar Pustaka

### Buku

Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021).

Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tanggerang Selatan: Yayasan Ast-Syari'ah Modern Indonesia, 2018).

As-Sya'rawi, Mutawalli. *Fiqih Perempuan*. (Bandung: Hamzah. 2015).

Halim Hakim, Abdul, Mabadi' Awwaliyyah (Jakarta; Maktabah as-Sa'adiyah Putra, 2010).

J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabet, 2015).

Laut Mertha Jaya, Made. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif teori, Penerapan, dan Reset nyata*, (Yogyakarta: QUADRANT 2020).

Tihami, *Fikih Munakahat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022).

Unminingsih, Alfiaulahtin. *Gender dan Wanita Karier* (Malang: UB Pres, 2017).

Zaenul Arifin, Muhammad. *Buku Pintar Fiqih Wanita Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam* (Jakarta: zaman, 2012).

### Artikel

Lubbis, Zulkarnain. dalam <https://ms-aceh.go.id/berita1/artikel/2161-drs-zulkarnain-lubis-m-h-rahasia-dibalik-masa-iddah.html> , 2019, diakses pada (Selasa, 09 2023), pukul 17:09.

T Yanggo, Huzaemah. "Iddah dan Ihdad Wanita Karier", dalam <http://media.Nu-online-wanita35-html>, 2015, diakses pada (10 Agustus 2022).